



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN  
DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, besaran tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu dilakukan penyesuaian tarif;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011, perubahan tarif retribusi hasil evaluasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 27);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

**Pasal I**

- (1) Ketentuan mengenai tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 8) dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Penyesuaian tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 13 Februari 2019  
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 13 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 11 SERI C

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
 NOMOR 11 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI IZIN  
 MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2011  
 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN  
 BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN  
 MENDIRIKAN BANGUNAN

STRUKTUR DAN BESARAN PENYESUAIAN TARIF  
 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. Tabel Komponen Retribusi

NO	KOMPONEN BIAYA	PENGHITUNGAN BESARNYA
1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung	
	a. Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks Terintegrasi <sup>*)</sup> x 1,00 x HS retribusi
	2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi : perbaikan/ perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan.	
	a) Rusak Sedang	Luas BG x Indeks Terintegrasi <sup>*)</sup> x 0,45 x HS retribusi
	b) Rusak Berat	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS retribusi
	3) Pelestarian/pemugaran	
	a) Pratama	Luas BG x Indeks Terintegrasi <sup>*)</sup> x 0,65 x HS retribusi
	b) Madya	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,45 x HS retribusi
	c) Utama	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,30 x HS retribusi
	b. Prasarana Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan baru	Volume x Indeks <sup>1)</sup> x 1,00 x HS retribusi
	2) Rehabilitasi	
	a) Rusak Sedang	Volume x Indeks <sup>*)</sup> x 0,45 x HS retribusi
	b) Rusak Berat	Volume x Indeks x 0,65 x HS retribusi
2.	Retribusi administrasi IMB	Rp. 100.000,00
	RETRIBUSI TERUTANG	= 1 + 2

CATATAN :

Indeks Terintegrasi: hasil perkalian dari indeks-indeks parameter

HS : harga satuan retribusi atau tarif retribusi dalam rupiah per m<sup>2</sup> dan/atau rupiah per satuan volume

## B. Tabel Penetapan Indeks Terintegrasi Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung

FUNGSI		KLASIFIKASI			WAKTU		
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 /0,5*)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 /1,00**)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10		
				b. Zona II / minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,70		
				f. Zona VI / kuat	1,00		
		5. Lokasi(kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan Gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha	1,00		

### CATATAN :

- \*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
- \*\*\*) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
- Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.
- Bangunan Fungsi Hunian adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, rumah tinggal sementara.
- Bangunan Fungsi Keagamaan adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah meliputi bangunan masjid termasuk mushola dan sejenisnya, gereja termasuk kapel dan sejenisnya, bangunan pura dan sejenisnya, bangunan biara dan sejenisnya, bangunan vihara dan sejenisnya, dan bangunan kelenteng/lithang dan sejenisnya.
- Bangunan Fungsi Usaha adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, bangunan gedung perdagangan, bangunan gedung perindustrian, bangunan gedung perhotelan, bangunan gedung wisata dan rekreasi, bangunan gedung terminal, bangunan gedung sarana olah raga dan kebugaran, bangunan gedung pelayanan umum, bangunan gedung tempat penyimpanan, dan bangunan gedung tempat parkir.

7. Bangunan Fungsi Sosial dan Budaya adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, bangunan gedung pelayanan kesehatan, bangunan gedung kebudayaan, bangunan gedung laboratorium, bangunan gedung kantor pemerintah, bangunan gedung pelayanan umum.
8. Bangunan Fungsi Khusus adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi atau dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi, yang meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, bangunan gedung untuk instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan gedung sejenis yang ditetapkan oleh Pemerintah.
9. Bangunan Fungsi Ganda/Campuran adalah bangunan yang mempunyai lebih dari satu fungsi sepanjang sesuai dengan peruntukan lahan.
10. Bangunan gedung sederhana, yaitu bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana dan/atau bangunan gedung yang sudah memiliki desain prototype
11. Bangunan gedung tidak sederhana, yaitu bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.
12. Bangunan gedung khusus, yaitu bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus.
13. Bangunan gedung permanen, yaitu bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan diatas 20 (dua puluh) tahun.
14. Bangunan gedung semi permanen, yaitu bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan diatas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
15. Bangunan gedung darurat atau sementara, yaitu bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan 5 (lima) tahun.
16. Bangunan dengan tingkat risiko kebakaran tinggi, yaitu bangunan gedung yang karena fungsinya dan didesain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentukannya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada didalamnya tingkat mudah terbakarnya sangat tinggi dan/atau tinggi.
17. Bangunan dengan tingkat risiko kebakaran sedang, yaitu bangunan gedung yang karena fungsinya dan didesain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentukannya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada didalamnya tingkat mudah terbakarnya sedang.
18. Bangunan dengan tingkat risiko kebakaran rendah, yaitu bangunan gedung yang karena fungsinya dan didesain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentukannya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada didalamnya tingkat mudah terbakarnya rendah.
19. Klasifikasi berdasarkan zonasi gempa, meliputi tingkat zonasi gempa wilayah Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
20. Bangunan gedung di lokasi padat, yaitu bangunan gedung yang pada umumnya terletak di daerah perdagangan atau perkotaan.
21. Bangunan gedung di lokasi sedang, yaitu bangunan gedung yang pada umumnya terletak di daerah permukiman.

22. Bangunan gedung di lokasi renggang, yaitu bangunan gedung yang pada umumnya terletak pada daerah pinggiran/luar perkotaan atau daerah yang berfungsi sebagai resapan.
23. Bangunan gedung bertingkat tinggi, yaitu bangunan gedung yang memiliki jumlah lantai lebih dari 8 (delapan) lantai.
24. Bangunan gedung bertingkat sedang, yaitu bangunan gedung yang memiliki jumlah lantai dari 5 (lima) lantai sampai dengan 8 (delapan) lantai.
25. Bangunan gedung bertingkat rendah, yaitu bangunan gedung yang memiliki jumlah lantai sampai dengan 4 (empat) lantai.
26. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan.
27. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga).
28. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun.



C. Tabel Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul / retaining wall c. Turap batas kavling/persil d. Benteng	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan Parkir c. Lapangan upacara d. Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi penghubung	a . Jembatan b . Box culvert	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	a. Kolam/Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. Reservoir di bawah tanah d. Tanki Septik e. Gorong-gorong ≤ 50 cm f. Gorong-gorong > 50 cm	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara reservoir c. Cerobong d. Silo/Boiler e. Aspaht /Concreat Mixing Plant	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi instalasi / gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon /komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard Papan iklan b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

CATATAN :

- \*) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
- RB = Rusak Berat
- RS = Rusak Sedang
- Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

D. Daftar Kode dan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

<b>1000</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>		<b>2000</b>	<b>PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</b>	
<b>1100</b>	<b>LINGKUP PEMBANGUNAN</b>		<b>2100</b>	<b>LINGKUP PEMBANGUNAN</b>	
1110	Pembangunan baru	1.00	2110	Pembangunan baru	1.00
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi Sedang	0.45	2121	Rehabilitasi sedang	0.45
1112	Rehabilitasi/Renovasi Berat	0.65	2122	Rehabilitasi berat	0.65
1130	Pelestarian		<b>2200</b>	<b>JENIS PRASARANA</b>	
1131	Pelestarian pratama	0.65	<b>2210</b>	<b>Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman</b>	1.00
1132	Pelestarian madya	0.45	2211	- Pagar/ Benteng	
1133	Pelestarian utama	0.30	2212	- Tanggul/ <i>retaining wall</i>	
<b>1200</b>	<b>FUNGSI</b>		2213	- Turap batas kavling/persil	
1210	Hunian	0.05/0.50*	2214	- ***	
1220	Keagamaan	0.00	<b>2220</b>	<b>Konstruksi penanda masuk</b>	<b>1.00</b>
1240	Usaha	3.00	2221	- Gapura	
1250	Sosial dan Budaya faktor-faktor	0.00/1.00**	2222	- Gerbang	
1260	Khusus	2.00	2223	- ***	
1270	Ganda	4.00	<b>2230</b>	<b>Konstruksi perkerasan</b>	<b>1.00</b>
<b>1300</b>	<b>KLASIFIKASI</b>		2231	- Jalan	
<b>1310</b>	<b>Kompleksitas</b>	<b>0.25</b>	2232	- Lapangan parkir	
1311	Sederhana	0.40	2233	- Lapangan upacara	
1312	Tidak sederhana	0.70	2224	- Lapangan olah raga terbuka	
1313	Khusus	1.00	2225	- ***	
<b>1320</b>	<b>Permanensi</b>	<b>0.20</b> <b>0.20</b>	<b>2240</b>	<b>Konstruksi penghubung</b>	<b>1.00</b>
1321	Darurat	0.40	2241	- Jembatan	
1322	Semi permanen	0.70	2242	- <i>Box culvert</i>	
1323	Permanen	1.00	2243	- ***	
<b>1330</b>	<b>Risiko kebakaran</b>	<b>0.15</b>	<b>2250</b>	<b>Konstruksi kolam/reservoir awah tanah</b>	<b>1.00</b>
1331	Rendah	0.40	2251	- Kolan/Kolam renang	
1332	Sedang	0.70	2252	- Kolam pengolahan air	
1333	Tinggi	1.00	2253	- <i>Reservoir</i> air bawah tanah	
<b>1340</b>	<b>Zonasi gempa</b>	<b>0.15</b>	2254	- Tanki Septik	
1341	Zona I / minor	0.10	2256	-Gorong-gorong	
1342	Zona II / minor	0.20	2257	-***	
1343	Zona III / sedang	0.40	<b>2260</b>	<b>Konstruksi menara</b>	<b>1.00</b>
1344	Zona IV / sedang	0.50	2261	- Menara antenna	
1345	Zona V / kuat	0.70	2262	- Menara <i>reservoir</i>	
1346	Zona VI /kuat	1.00	2263	- Cerobong	
<b>1350</b>	<b>Lokasi (kepadatan bangunan gedung)</b>	<b>0.10</b>	2264	- Silo/Boiler	
			2265	- Aspaht /Concreat Mixing Plant	
1351	Renggang	0.40	2266	- ***	
1352	Sedang	0.70	<b>2270</b>	<b>Konstruksi monumen</b>	<b>1.00</b>
1353	Padat	1.00	2271	- Tugu	

<b>1360</b>	<b>Ketinggian bangunan gedung</b>	<b>0.10</b>	2272	- Patung	
1361	Rendah	0.40	2273	- ***	
1362	Sedang	0.70	<b>2280</b>	<b>Konstruksi instalasi</b>	<b>1.00</b>
1363	Tinggi	1.00	2281	- Instalasi listrik	
<b>1370</b>	<b>Kepemilikan</b>	<b>0.05</b>	2282	- Instalasi telepon/komunikasi	
1671	Negara/Yayasan	0.40	2283	- Instalasi pengolahan	
1372	Perorangan	0.70	2284	- ***	
1373	Badan usaha	1.00	2290	<b>Konstruksi</b>	<b>1.00</b>
<b>1400</b>	<b>WAKTU PENGGUNAAN</b>			<b>nama</b>	
	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>		2291	- <i>Billboard</i>	
1410	Sementara jangka pendek	0.40	2292	- Papan iklan	
1420	Sementara jangka menengah	0.70	2293	- Papan nama	
1430	Tetap	1.00	2294	***	

CATATAN :

1. \*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
- 2.\*\*\*) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.
4. \*\*\*) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

E. Tabel Harga Satuan Retribusi IMB

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI
1	2	3	4
1.	Bangunan Gedung *)	m2	Rp. 20.000,-
2.	Prasarana Bangunan Gedung *)		
	a. Konstruksi Pembatas		
	- Pagar	m2	Rp. 2.000,-
	- Tanggul / retaining wall	m2	Rp. 6.000,-
	- Turap batas kavling/persil	m2	Rp. 4.000,-
	- Benteng	m2	Rp. 2.000,-
	b. Konstruksi penanda masuk lokasi	m atau unit standar	1% dari RAB
	- Gapura		
	- Gerbang		
	c. Konstruksi perkerasan		
	- Jalan	m2	Rp. 1.500,-
	- Lapangan Parkir	m2	Rp. 1.500,-
	- Lapangan upacara	m2	Rp. 1.500,-
	- Lapangan olah raga terbuka	m2	Rp. 1.500,-
4.	d. Konstruksi penghubung	m2 atau unit standar	1% dari RAB
	- Jembatan		
	- Box culvert		
5.	e. Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	m2	Rp. 6.000,-
	- Kolam/Kolam renang	m2	Rp. 6.000,-
	- Kolam pengolahan air	m2	Rp. 6.000,-
	- Reservoir di bawah tanah	m2	Rp. 3.000,-
	- Tanki Septik	m	Rp. 1.000,-
	- Gorong-gorong ≤ 50 cm	m	Rp. 2.000,-
	- Gorong-gorong > 50 cm		
6.	f. Konstruksi menara	unit dan pertambahannya	1% dari RAB
	- Menara antena		
	- Menara reservoir		
	- Cerobong		
7.	g. Konstruksi monumen	unit dan pertambahannya	1% dari RAB
	- Tugu		
	- Patung		
8.	h. Konstruksi instalasi / gardu	m2	1% dari RAB
	- Instalasi listrik		
	- Instalasi telepon /komunikasi		
	- Instalasi pengolahan		
9.	Konstruksi reklame/papan nama	unit dan pertambahannya	1% dari RAB
	- Billboard		
	- Papan iklan		
	- Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)		

CATATAN:

1. Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.
2. Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
3. Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.

4. Luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
5. Luas overstek/luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
6. \*) Bangunan Gedung dan bangunan bukan gedung/prasarana bangunan yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan persentase terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 1 %.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA